



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 312 /KPTS/III.06/2025**

TENTANG

**NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENCATATAN DAN PELAPORAN KASUS
DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA LEMBAGA
PENYEDIA LAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak maka perlu dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan kasus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Kegiatan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan bagi Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Narasumber Kegiatan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas memberikan materi sesuai dengan yang telah ditentukan Panitia.
- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 September 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/312/KPTS/ III.06/2025
TANGGAL : 2 September 2025

SUSUNAN ANGGOTA
NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN PENCATATAN DAN PELAPORAN KASUS
DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA
PENYEDIA LAYANAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 2025.

- a. Ketua Forum PUSPA Provinsi Lampung
- b. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat
- c. Ketua Lembaga Bantuan Hukum
- d. Konselor Puspaga

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS